

**KEBERADAAN PERADILAN PAJAK DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Amelia Ayu Paramitha

NIM. 0410110013



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEBERADAAN PERADILAN PAJAK DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK**

Oleh :

AMELIA AYU PARAMITHA

NIM. 0410110013

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Agus Yulianto, SH.MH

NIP. 131 573 915

Pembimbing Pendamping,

Lutfi Effendi, SH.MH

NIP. 131 577 617

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH.MH

NIP. 131 573 915

LEMBAR PENGESAHAN
KEBERADAAN PERADILAN PAJAK DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK

Oleh :

AMELIA AYU PARAMITHA

NIM. 0410110013

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH.MH

NIP. 131 573 915

Ketua Majelis

Agus Yulianto, SH.MH

NIP 131 573 915

Lutfi Effendi, SH.MH

NIP. 131 577 617

**Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara**

Agus Yulianto, SH.MH

NIP. 131 573 915

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Herman Suryokumoro, SH.MH

NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan atas rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul :

**“ KEBERADAAN PERADILAN PAJAK DI INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK “**

Penulisan Skripsi ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa guna menyelesaikan Program S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak mungkin dapat disusun dan diselesaikan apabila tidak ada kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Agus Yulianto, SH.MH., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan selaku Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan dan kesabarannya.
3. Bapak Lutfi Effendi, SH.MH., selaku Dosen Pembimbing II atas segala bimbingan dan kesabarannya.

4. Kedua Orang Tua, Papa Tunggul Anshari Setia Negara SH.MH dan Mama Lies Herdiana SE atas segala kasih sayang dan perhatiannya yang tidak terhingga sehingga 'cita' dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala-galanya yang terbaik telah mama dan papa berikan untukku..
5. Adik-adikku Bagus Akbar T. dan Chalidian Putra P. atas segala-galanya yang telah diberikan..
6. My Beloved Cheryl A. Salsabila, untuk segalanya... U give me support n' wonderfull in my life...
7. Sahabat-sahabatku mulai suka dan duka Eko, Dyah, Astrid, Rangga, Cory, Tasya, Sari, Viki, Keke, Ucha, Fikant, dll...
8. Teman-teman seangkatan 2004 dan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
9. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu penyusunan Skripsi ini

Akhirnya penulis berharap Skripsi ini dapat diterima dan dijadikan bahan informasi yang bermanfaat untuk semua pihak, khususnya untuk penulis dalam mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Malang, Desember 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Abstraksi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Tinjauan Peradilan Administrasi	7
B. Unsur-Unsur Peradilan	9
C. Bilamana Suatu Peradilan Disebut Peradilan Administrasi	12
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	18
B. Jenis dan Bahan Hukum	18
C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	20
D. Analisa Bahan Hukum	20



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Majelis Pertimbangan Pajak (MPP)

Sebagai Badan Peradilan Pajak 21

B. Kedudukan MPP Pada Masa Undang-Undang No.5 Tahun 1986

Tentang “Peradilan Administrasi Negara” 25

C. Kedudukan MPP Berdasarkan UU No.6 Tahun 1983 Tentang Perubahan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir
Dengan UU No. 28 Tahun 2007 28

D. Kedudukan MPP Berdasarkan UU No.17 Tahun 1997 Tentang Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) 33

E. Bentuk Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan UU No.14 Tahun 2002

Tentang Pengadilan Pajak 34

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 51

B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAKSI

Amelia Ayu Paramitha ., Hukum Administrasi Negara., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang., Desember 2008., Keberadaan Peradilan Pajak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak., Agus Yulianto, SH.,MH., Lutfi Efendi, SH.,MH.,

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Keberadaan Peradilan Pajak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002., hal ini dilatarbelakangi karena pajak tidak bisa dipungkiri lagi merupakan tonggak ekonomi negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kurang lebih 70% berasal Dari pajak., karena itu sebagai kelengkapan didalam penarikan pajak oleh negara harus diiringi dengan nilai-nilai keadilan dan keadilan ini bisa di dapatkan dengan adanya keberadaan pengadilan pajak yang diperuntukkan bagi wajib pajak untuk mendapatkannya manakala fiscus di dalam menetapkan pajaknya tidak sesuai dengan keinginan wajib pajak.,

Untuk mengetahui keberadaan Peradilan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan untuk mengetahui bagaimana prosedur dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pajak di Indonesia di dalam praktek sehari-hari. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif yang mengkaji tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Setelah melakukan penelitian dan analisa, maka dihasilkan beberapa kesimpulan, bahwa keberadaan peradilan pajak menduduki tempat khusus dalam struktur organisasi peradilan di Indonesia, spesialisasi peradilan dimaksud menyangkut kelembagaannya, peraturan hukumnya serta para hakim yang disyaratkan menguasai bidang perpajakan. Dalam praktek , badan peradilan pajak mengalami pasang surut, yang pertama kali dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), kemudian diganti dengan Badan Peradilan Pajak (BPP), dan diganti lagi dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dan yang sekarang ada adalah Pengadilan Pajak. Sedangkan bentuk penyelesaian sengketa pajak apabila ada ketidakpuasan wajib pajak terhadap surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiscus harus melalui dua tahap, yaitu wajib pajak harus mengajukan surat keberatan ke Dirjen Pajak dan disini akan dilakukan peradilan doleansi, atau quasi peradilan, baru kalau tidak puas dilakukan banding ke Pengadilan Pajak untuk diberi putusan yang bersifat final.

Saran maupun rekomendasi dari penulisan ini adalah, bahwa keberadaan pengadilan pajak perlu terus disosialisasikan, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum acaranya, sehingga implementasi dari tugas, tujuan pengadilan pajak sebagai badan peradilan khusus di bidang pajak dapat menjangkau masyarakat luas. Penyiapan sumber daya manusia (SDM) dan pengadaan sarana dan prasarana pengadilan pajak merupakan pendukung penting dalam rangka menghadapi membanjirnya sengketa pajak di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Kania Sugiharti, Perkembangan Pertadilan Pajak Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- Jazim Hamidi dan Maryadi Faqih, Mengenal Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Berdasarkan UU No.17 Tahun 1997), Tarsito, Bandung, 1999;
- Marzuki, Metodologi Riset, BPFU-UII, Yogyakarta, 1983;
- Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia, Disertasi, Eresco, Bandung, 1991;
- Rochmat Soemitro, Peradilan Tata Usaha Negara, Eresco, Bandung, 1993;
- R.Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 2005;
- Suryadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, CV.Rajawali, Jakarta, 1988;
- Tunggul Anshari SN, Pengantar Hukum Pajak, Bayu Media, Malang, 2005
- Wiratni Ahmadi,SH, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, PT.Refika Aditama. Bandung, 2006;

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Badan Peradilan Pajak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah terakhir kali dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Administrasi Negara



BABI PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bermasyarakat atau zoon politicon, dimana didalamnya selalu ada kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Antara keduanya saling bertautan atau kadang-kadang terjadi pertentangan. Untuk itu semua diperlukan suatu aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat tersebut yang berupa hukum termasuk di dalamnya lembaga pengadilan yang berfungsi menyelesaikan masalah / sengketa diantara para pihak, setelah upaya penyelesaian internal (kemanusiaan) tidak berhasil dicapai kata sepakat atau kata damai.

Demikian halnya dengan masalah pajak, praktis merupakan peradilan kekayaan dari sektor pergaulan hidup manusia ke sektor organisasi negara guna mempertahankan kehidupannya. Untuk mengatur keharmonisan dalam mengalihkan kekayaan dari individu kepada masyarakat (negara) diperlukan peraturan mengenai perpajakan. Bagaimana bila terjadi sengketa antara rakyat sebagai individu dengan alat-alat negara sebagai pemungut dan penanggungjawab pajak.

Peradilan pajak pada hakekatnya adalah peradilan atas sengketa mengenai ketetapan pajak yang timbul akibat adanya perbedaan antara wajib pajak dengan pihak fiskus atau pemungut pajak (dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak) dalam menghitung besarnya pajak terhutang.

Pada mulanya, bila terjadi sengketa antara rakyat dengan fiskus sebagai pemungut pajak secara umum diselesaikan oleh Pengadilan Negeri (umum), yang dalam banyak hal kurang memuaskan, karena pada hakekatnya perselisihan pajak itu terjadi di bidang tata usaha negara.¹ Tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permasalahan penyelesaian sengketa perpajakan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara / Peradilan Administrasi Negara.

Khusus mengenai sengketa pajak oleh Pemerintah Hindia Belanda dibentuk Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) berdasarkan Staatblad 1927 Nomor 29. Lembaga ini berstatus sebagai lembaga peradilan administrasi yang akan memberikan perlindungan hukum kepada para wajib pajak, sehingga segala sengketa pajak setelah melalui prosedur tertentu pada akhirnya akan diselesaikan oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang bertempat di Jakarta, dimana putusan Majelis ini bersifat final.²

Begitulah seterusnya, Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) sebagai satu-satunya peradilan administrasi di bidang pajak berfungsi dan eksis di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum. Kenyataannya menjadi lain setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka dengan adanya Undang-Undang ini, penyelesaian sengketa pajak masuk dalam kekuasaan pengadilan, yang akhirnya dapat bermuara ke Mahkamah Agung.

¹ Rochmat Soemito, Peradilan Tata Usaha Negara, Eresco, Bandung, 1993, hlm3.

² Rochmat Soemito, Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia, Disertasi, Eresco, Bandung, 1991, hlm 129-143

Jadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 putusan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) bukan lagi merupakan putusan yang final, karena wajib pajak masih dimungkinkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung atau mengajukan ordonansi keadilan ke Presiden. Disini tampak bahwa putusan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) secara keliru dipersamakan dengan keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) yang jelas bukan badan peradilan.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, barulah kedudukan dan kompetensi Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dikembalikan pada fungsi semula, yaitu dapat dilihat dalam pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan hanya kepada Badan Peradilan Pajak (BPP) terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, namun sebelum Badan Peradilan Pajak (BPP) terbentuk, permohonan banding tetap diajukan ke Majelis Pertimbangan Pajak yang putusannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Ketentuan Undang-Undang untuk membentuk Badan Peradilan Pajak diatas, baru menjadi kenyataan setelah Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan

kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan keputusannya bersifat final.

Dari latar belakang yang diuraikan tersebut, maka penulis mengambil judul skripsi :

“ Keberadaan Peradilan Pajak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak “

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah keberadaan peradilan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa pajak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ?

Kedua permasalahan inilah yang dibahas dan dianalisa dalam pembuatan skripsi ini.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa keberadaan Peradilan Pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang baru (UU Nomor 14 Tahun 2002)

2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana prosedur dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pajak di dalam praktek sehari-hari.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pajak, dan juga diharapkan dapat dipakai sebagai pijakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi peradilan pajak dalam merumuskan suatu bentuk pedoman yang efektif dalam pelaksanaan peradilan pajak dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini wajib pajak di dalam mencari suatu keadilan dalam bidang perpajakan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab dengan pokok-pokok bahasan, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

Bagian ini terdiri dari lima sub bab yaitu menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan dan alasan pemilihan judul, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian skripsi, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bagian ini terdiri dari enam sub bab, pengertian dan istilah peradilan administrasi, unsur-unsur peradilan, kapan suatu peradilan disebut peradilan administrasi, sumber-sumber hukum peradilan administrasi dan siapa yang melakukan peradilan administrasi di Indonesia.

BAB III : Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan metode penelitian tentang metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bagian ini terdiri dari lima sub bab, yaitu mengenai siapa yang wajib menyelesaikan sengketa pajak, peradilan pajak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Peradilan pajak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002, Majelis Pertimbangan Pajak dan bentuk penyelesaian sengketa pajak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

BAB V : Penutup.

Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Istilah Peradilan Administrasi

Peradilan Administrasi atau *administratieve rechtspraak* atau *judicial control of administratieve action* adalah suatu pengertian yang dalam masa-masa yang lampau banyak menimbulkan polemik antara para sarjana. Peradilan administrasi adalah suatu peradilan pula. Kata-kata ini kelihatannya bersahaja sekali, akan tetapi sesungguhnya tidak demikian. John Locke³ umpamanya memasukkan peradilan administrasi dalam administrasi. Menurut teorinya *Trias Politica*, ia membedakan tiga macam power, yaitu : *Legislative power*, *executive power*, *federative power*, dan peradilan dalam sistemnya dimasukkan dalam *executive power*.

Peneliti bukan menganut ajaran *Trias Politica* dari John Locke dan dari Montesqueu yang memisahkan tiga macam kekuasaan itu secara mutlak, akan tetapi akan sering digunakan tiga macam pengertian kekuasaan dari sarjana yang disebut terakhir, yaitu : *legislative power*, *executive power* dan *judicative power*, semuanya ini bukan sebagai pemisahan mutlak, melainkan semata-mata sebagai pembedaan.

Sejalan dengan ajaran Montesquieu setelah disesuaikan, maka peradilan merupakan suatu kekuasaan dalam arti fungsi yang berdiri sendiri berdampingan dengan kekuasaan lainnya. Dalam sistem ini, maka peradilan

³ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FH.Unpad, Bandung, 1960, hlm.16.

administrasi termasuk dalam kekuasaan peradilan dan tidak termasuk dalam kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu peradilan administrasi harus pula memenuhi syarat-syarat peradilan.

Sering pula dalam tulisan-tulisan bahkan dalam undang-undang atau penjelasannya dijumpai kata peradilan administratif.⁴ Digunakan kata-kata administratif (dan atau administrasi) dan bukan tata usaha negara karena sebab-sebab tertentu, yaitu :

- a. Kata Administrasi itu sudah diterima umum dan pula telah digunakan oleh pemerintah kita; buktinya dengan adanya nama lembaga administrasi negara, administrasi niaga dan sebagainya. Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menggunakan istilah Tata Usaha Negara karena menurut pemerintah setiap definisi yang dimuat dalam suatu undang-undang pada dasarnya merupakan suatu makna yang diberikan oleh undang-undang, dan makna yang diberikan oleh rancangan undang-undang kepada istilah tata usaha negara adalah cukup luas, karena menyangkut semua kegiatan pemerintah, namun dalam rancangan undang-undang tersebut ada beberapa pihak yang lebih menyukai istilah administrasi negara daripada istilah tata usaha negara, karena tata usaha negara lebih sempit daripada administrasi negara.
- b. Kata administrasi yang asalnya dari kata lain administratie dapat mempunyai dua arti, yaitu:

⁴ Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979.

1. Setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan suatu ikhtisar dari keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan lain.
2. Digunakan istilah untuk menyatakan pemerintahan suatu negara, propinsi, kota-kota dan maskapai-maskapai besar. Di Amerika Serikat dengan kata the administration dimaksudkan keseluruhan pemerintahan, termasuk Presiden. Bila administrasi diartikan seperti maksud dalam sub b, maka akan digunakan terjemahan administrasi. Dalam arti kedua (b) maka sudah pula tersimpul kata tata usaha. Jadi jika digunakan kata administrasi negara, maka di dalamnya sudah tersimpul pula tata usahanya.
3. Kata administrasi itu mengingatkan pada kata-kata asing yang mirip yaitu administration atau administratie yang mempunyai arti yang sama, sehingga penggunaan istilah itu akan memudahkan kita bila kita mempelajari buku asing.

B. Unsur – Unsur Peradilan

Seperti telah diuraikan diatas, peradilan administrasi adalah suatu peradilan, dan jika demikian maka peradilan administrasi itu harus juga memenuhi unsur-unsur peradilan. Sebelum menguraikan unsur-unsur peradilan, maka tidak ada jeleknya untuk melayangkan pandangan sejenak

ke macam-macam definisi yang telah diberikan oleh beberapa sarjana kenamaan, tentang peradilan :

Van Praag : Peradilan ialah penentuan berlakunya suatu peraturan hukum pada suatu peristiwa yang konkrit, bertalian dengan adanya suatu perselisihan.⁵

Apeldorn : Peradilan ialah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari pihak yang berselisih, tetapi berdiri diatas perkara, dan selanjutnya mengatakan, bahwa hakim itu merupakan suatu aparat substansi dan tugasnya ialah untuk menerapkan suatu soal yang jadi pokok perselisihan dibawah suatu peraturan umum.⁶

Dari beberapa definisi mengenai pengertian peradilan, maka dapat dilihat unsur-unsur yang diperlukan supaya dapat dikatakan adanya suatu peradilan. Unsur-unsur itu adalah :

- a. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan.
- b. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit
- c. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak
- d. Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan⁷

1. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak.

Dalam setiap peradilan, baik ini merupakan peradilan sipil maupun merupakan peradilan pidana, tentu terdapat suatu aturan abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan. Aturan itu dapat berupa aturan tertulis yang berbentuk undang-undang dan sebagainya,

⁵ Abroni Nasution, Peradilan Pajak Di Indonesia, Seri Kajian Pajak dan Moneter nomor 14, Jakarta, 1994, hlm.26.

⁶ Ibid

⁷ Rochmat , Peradilan Administrasi..., Op.Cit., hlm.7.

tetapi dapat juga berupa aturan tak tertulis, yang diakui oleh undang-undang seperti ketentuan hukum adat.

2. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit

Perselisihan itu harus ada, artinya memang sudah terjadi dalam praktek. Perselisihan diartikan disini bahwa mengenai suatu hal antara dua orang tidak terdapat suatu persesuaian paham. Pertentangan paham mengenai sesuatu yang tidak pernah dinyatakan dengan kata-kata atau perbuatan dan pula tidak pernah diajukan dimuka pengadilan, berdasarkan rumusan tersebut tidak termasuk dalam istilah perselisihan yang konkrit.

3. Sekurang-kurangnya ada dua pihak.

Untuk dapat dikatakan ada suatu sengketa atau perselisihan diperlukan paling sedikit dua pihak. Jika mengenai suatu hal tertentu pada saat dan keadaan yang sama ada pendapat yang berlainan antara dua pihak, maka dikatakan ada suatu perselisihan paham, dan perselisihan paham ini merupakan sebab bagi suatu peradilan.

4. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Artinya disini adalah yang memberikan keputusan mengenai perkara yang diajukan kepadanya. Yang dimaksudkan dengan memberi keputusan ialah menetapkan suatu aturan hukum yang abstrak pada suatu perselisihan yang konkrit, yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga dengan demikian

berakhirlah perselisihan itu, kecuali dalam hal-hal dimana masih memungkinkan adanya naik banding atau kasasi.

Aparatur yang dimaksud itu dapat terdiri dari seorang pejabat atau pula suatu badan yang terdiri dari pejabat-pejabat. Kesimpulannya ialah bahwa dimana dipenuhi keempat unsur tersebut, maka terdapat suatu peradilan dalam arti luas.

C. Bilamana Suatu Peradilan Disebut Peradilan Administrasi

Seperti telah diuraikan dalam sub bab 1, peradilan administrasi adalah suatu peradilan, dengan lain perkataan harus juga memenuhi empat unsur tersebut diatas. Disamping itu ada lagi unsur khusus lain yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan bahwa suatu peradilan merupakan suatu peradilan administrasi, yaitu :

1. Sifat aturan hukum yang harus diterapkan

Bagaimana sifat aturan hukum yang harus diterapkan agar terdapat suatu peradilan administrasi. Dalam peradilan administrasi, aturan-aturan yang harus diterapkan ialah aturan-aturan yang letaknya dalam lapangan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Tetapi untuk menentukan apakah terdapat suatu peradilan administrasi, masih ada juga syarat lainnya yang harus sama-sama dipenuhi.⁸ Beberapa sarjana yang mendasarkan adanya suatu peradilan administrasi semata-mata atas sifat hukum yang diterapkan.

⁸ Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi.....Op.Cit,hlm.10

Thorbecke menyatakan yaitu fundamentumpetendi⁹ Jika dasar gugatan terletak dalam lapangan hukum perdata, maka yang berwenang memutuskan perkara ialah hakim biasa, dan bila dasar gugat ini terletak dalam hukum publik, maka hakim administrasilah yang berwenang memutuskannya.

2. Perselisihan hukum yang konkrit

Syarat perselisihan hukum yang konkrit ini berlaku penuh untuk perkara yang termasuk peradilan administrasi, dan hal ini telah diuraikan secara panjang lebar dalam uraian diatas.

3. Sekurang-kurangnya ada dua pihak, salah satu pihak harus administrasi

Disamping syarat dua pihak, maka ada syarat khusus yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan terdapat suatu peradilan administrasi, yaitu bahwa salah satu pihak harus administrasi dalam arti kata pemerintah dalam fungsinya sebagai pelaksana¹⁰

Pemerintah ialah suatu pengertian yang abstrak, dan tentunya hanya dapat bertindak melalui orang-orang tertentu dalam jabatannya yang tertentu juga. Syarat yang harus juga dipenuhi ialah bahwa pejabat yang bertindak untuk dan atas nama negara itu, harus melakukan perbuatannya itu dalam jabatannya dan tidak melampaui batas wewenangnya.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata. Sumur Bandung, 1982, hlm.30

¹⁰ Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi.....Op.Cit,hlm.12.

4. Aparatur yang melakukan peradilan administrasi

Supaya terdapat suatu peradilan administrasi, diperlukan adanya suatu badan khusus yang melakukan pengadilan. Donner¹¹ menyatakan bahwa peradilan administrasi yang memutuskan perkara adalah suatu instansi yang berdiri di luar pemerintah dan karena itu tidak mempunyai tanggung jawab dalam pemerintah.

Donner membuat perbedaan antara banding administrasi dan peradilan administrasi. Banding administrasi persoalan dikemukakan dihadapan suatu instansi dalam administrasi yang lebih tinggi.

Dari apa yang diuraikan diatas, maka untuk menyatakan pengertian peradilan administrasi akan digunakan istilah peradilan administrasi murni atau peradilan administrasi dalam arti sempit, sedangkan banding administrasi digolongkan peradilan administrasi tak murni¹²

Peradilan administrasi tak murni ini dalam praktek muncul dalam berbagai bentuk, yaitu dapat berupa :

- a. Ketetapan Administrasi Murni
- b. Quasi Peradilan atau peradilan semu
- c. Ketetapan Semi Administrasi
- d. Semi Peradilan.

Peradilan Administrasi Murni adalah peradilan administrasi yang memenuhi syarat-syarat tertentu (lihat uraian diatas) yang menyerupai peradilan yang dilakukan pengadilan. Ciri khas suatu peradilan murni

¹¹ Ibid

¹² Ibid

ialah adanya hubungan segitiga antara para pihak dan badan atau pejabat yang mengadili. Badan atau pejabat yang mengadili perkara itu merupakan badan atau pejabat “tertentu” dan “terpisah” Tertentu artinya badan atau pejabat itu ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain yang setingkat. Terpisah artinya badan atau pejabat yang melakukan pengadilan itu tidak merupakan salah satu pihak atau termasuk dalam salah satu pihak meupun dibawah pengaruh salah satu pihak, sehingga badan atau pejabat yang mengadili perkara itu berada diatas para pihak¹³

Peradilan Administrasi Tak Murni adalah semua peradilan yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat peradilan administrasi murni tersebut seperti diatas. Peradilan administrasi tak murni dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Ketetapan Administrasi Murni

Meliputi semua keputusan yang diambil oleh pejabat yang termasuk dalam administrasi, baik atas suatu permohonan yang berkepentingan maupun ex-officio, dengan maksud untuk menghilangkan ketidakadilan yang terjadi. Ketidakadilan itu mungkin terjadi dengan tidak sengaja karena kekhilafan, tetapi mungkin juga dilakukan dengan sengaja, tetapi baru kemudian disadari bahwa perbuatan itu bertentangan dengan keadilan.

2. Quasi Peradilan atau Peradilan Semu.

¹³ Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi.....Op.Cit.,hlm.50.

Dalam peradilan semu dijumpai unsur-unsur selain dari pada unsur yang terdapat dalam peradilan administrasi umumnya, yaitu :

1. Ada suatu perselisihan antara wajib pajak dengan administrasi, yang dilakukan oleh yang berkepentingan
2. Badan atau pejabat yang berwenang memutuskan perselisihan merupakan bagian dari atau termasuk dalam administrasi
3. Ada suatu kewajiban untuk memberikan keputusan
4. Keputusan dipengaruhi oleh pandangan dari administrasi, tetapi tidak tergantung.

Rochmat memasukkan peradilan oleh hakim doleansi ke dalam kategori “peradilan semu”, dengan alasan tidak adanya tiga pihak yang saling berhadapan muka, yaitu dua pihak yang bersengketa, dan satu pihak yang mengadili.

3. Ketetapan Semi Administrasi

Ketetapan dapat disebut sebagai ketetapan administrasi apabila ketetapan yang diambil oleh suatu pejabat atau badan yang sama sekali berada di luar administrasi.

4. Semi Peradilan

Semi peradilan termasuk suatu peradilan, artinya manakala terdapat suatu perselisihan antara dua pihak, maka harus diputuskan oleh suatu pejabat atau dewan. Letak ke khas-anya suatu peradilan ini disebut “semi peradilan”, karena pejabat atau dewan yang

memutuskan perkara ini berada diluar administrasi. Para pihak yang berselisih adalah pihak administrasi dan rakyat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian skripsi, yaitu :

A. Metode Pendekatan

Didalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis-normatif yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat terutama yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Metode pendekatan yang digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada satu peraturan perundang-undangan, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan statute, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan.¹⁴

B. Jenis dan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, ada tiga jenis bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan permasalahan yang diangkat, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

¹⁴ Suryadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, CV.Rajawali, Jakarta, 1988, hlm 20

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
 - e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu merupakan data yang dapat memperjelas hasil dari bahan hukum primer yang diperoleh, dan bahan hukum sekunder ini berupa :
- a. Peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan masalah hukum pajak, perpajakan maupun masalah peradilan pajak;
 - b. Buku-buku, karya tulis maupun artikel dari kalangan ahli yang berkaitan dengan hukum pajak, perpajakan dan peradilan pajak;
 - c. Hasil penelitian yang sudah ada mengenai hukum pajak, perpajakan dan peradilan pajak;
 - d. Publikasi terakhir yang pembahasannya berkaitan dengan hukum pajak, perpajakan dan peradilan pajak.
3. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu merupakan data yang belum diperoleh dari data primer maupun data sekunder yang berfungsi untuk memberi

deskripsi yang lebih jelas untuk kedua data tersebut. Data ini diperoleh dari :

- a. Internet;
- b. Ensiklopedia;
- c. Kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.

Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait untuk kemudian dikelompokkan berdasar tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan yang sama derajatnya dilakukan berdasar urutan nomor dan tahunnya.

Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan untuk kemudian dilakukan pendalaman. Sedangkan untuk bahan hukum tersier dikumpulkan dengan cara membaca kamus hukum dan kamus bahasa hukum yang diperlukan.

D. Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum primer dianalisa secara interpretative dan content analysis (analisa isi). Setiap bahan hukum primer yang berakaitan dengan hukum pajak dan peradilan pajak di Indonesia dipaparkan dan dianalisa secara menyeluruh (komprehensif) dan mendalam. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder juga dianalisis secara content analysis .

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) Sebagai Badan Peradilan Pajak

Badan Peradilan Pajak menduduki tempat khusus dalam struktur organisasi peradilan disetiap negara, hal ini sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku pada setiap negara. Spesialisasi bidang peradilan dimaksud menyangkut kelembagaannya, peraturan hukumnya serta para hakim yang disyaratkan menguasai bidang perpajakan.

Di Indonesia terdapat juga Badan Peradilan yang secara khusus menangani sengketa pajak, namun dalam praktek badan peradilan yang berkompeten di bidang perpajakan dimaksud mengalami pasang surut keberlakuannya.

Pada awalnya, badan yang menangani sengketa administrasi di bidang perpajakan adalah **Majelis Pertimbangan Pajak (MPP)**. MPP ini pertama kali didirikan pada akhir tahun 1915, dengan ordonansi tanggal 11 Desember 1915 Staatsblad Nomor 707. Sebelum adanya MPP atau Ordonansi tersebut, instansi tertinggi dalam peradilan pajak ada di tangan Gubernur Jenderal. Kemudian Ordonansi tahun 1915 Staatsblad Nomor 707 yang mengatur MPP ditetapkan kembali tanggal 1 Mei 1927 dengan Staatblad Nomor 29. Ordonansi inilah yang berlaku sampai sekarang¹⁵

¹⁵ Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi....., Op.Cit., hal. 129

Tujuan dibentuknya MPP untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang sebenarnya kepada wajib pajak dalam hal terjadi perlakuan yang tidak adil. Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, maka MPP diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dalam arti kedudukannya tidak berada dibawah instansi atau badan lain. Demikian pula dalam mengambil keputusan tidak dapat dipengaruhi atau diperintah oleh instansi atau badan lain. Karena itu MPP pernah merupakan satu-satunya badan peradilan administrasi dalam hukum pajak. Ia berwenang mengadili sengketa mengenai ketetapan pajak, baik itu pajak pusat maupun daerah dalam tingkat banding.

Majelis terdiri dari seorang ketua yang diangkat oleh Presiden yang berasal dari Mahkamah Agung (MA) beranggotakan empat orang, salah seorang anggotanya ditunjuk sebagai ketua pengganti. Dari empat orang anggota, dua orang dicalonkan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan dua orang lainnya berasal dari Direktorat Jenderal Pajak. Para anggota diangkat oleh Presiden dari calon-calon tersebut dan demikian pula anggota pengganti. Masa jabatan para anggota dan anggota pengganti adalah dua tahun, namun para anggota dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Pada majelis diperbantukan seorang sekretaris dan sekretaris pengganti yang ditunjuk oleh Presiden. Majelis dibagi menjadi dua kamar atau dewan, masing-masing dewan terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota, dimana tidak semua calon yang diusulkan oleh

Mahkamah Agung dan KADIN duduk dalam kamar yang sama. Sidang masing-masing kamar maupun sidang gabungan tidak terbuka untuk umum.

Segala keputusan diambil dalam sidang lengkap, baik sidang satu kamar maupun sidang gabungan atas dasar suara terbanyak. Dalam hal terdapat lebih dari satu nasehat yang diajukan dan tidak dicapai suara terbanyak diantara nasehat-nasehat tersebut, maka ketua memutuskan nasehat mana yang diturut.

Majelis Pertimbangan Pajak berkedudukan di Jakarta, bertugas memberi keputusan atas surat-surat permohonan banding, tentang :

- a. Pajak-pajak negara, sepanjang dalam undang-undang yang bersangkutan dimungkinkan banding kepada majelis;
- b. Pajak-pajak propinsi, Kabupaten dan Kotapraja, sepanjang dimungkinkan untuk banding kepada majelis.

Sekretaris-sekretaris pengganti tidak termasuk dalam keanggotaan MPP. Sekretaris MPP merangkap sebagai panitera, hal ini kembali pada peradilan umum. Pada peradilan umum, jabatan panitera merangkap sebagai sekretaris. Tugas panitera pada peradilan umum adalah menatausahakan perkara-perkara yang masuk pengadilan, menghadiri dan mencatat apa yang terjadi dalam sidang. Tugas utama sekretaris MPP adalah mengolah surat banding yang masuk dari wajib pajak, surat uraian banding dari Direktur Jenderal Pajak dan surat bantahan dari wajib pajak.

Penggodokan dengan membuat nota usulan kemudian nota usulan disampaikan kepada ketua dan para anggota majelis untuk dibuat konsep keputusan yang kemudian ditandatangani ketua dan sekretaris.

Syarat menjadi anggota MPP ditentukan sebagai berikut :

- a. Para calon anggota paling sedikit telah berumur 30 tahun. Antara ketua dan anggota pengganti tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah semenda sampai dengan derajat ketiga. Hubungan semenda berakhir karena kematian orang yang menyebabkan adanya hubungan tersebut.
- b. Ketua dan para anggota serta anggota pengganti tidak boleh merangkap menjadi anggota suatu komisi atas ketetapan atas suatu pajak negara. Sepanjang mengenai pajak daerah, mereka tidak boleh memeriksa perkara yang telah diputuskan oleh pemerintah daerah otonom yang bersangkutan pada waktu mereka karena suatu alasan, berwenang untuk membuat atau membantu keputusan tersebut.
- c. Pegawai-pegawai dalam lingkungan Departemen Keuangan tidak boleh diangkat sebagai anggota atau anggota pengganti pada majelis.
- d. Sebelum memangku jabatan ketua, anggota atau anggota pengganti mengucapkan sumpah atau janji di depan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan sekretaris atau sekretaris pengganti mengucapkan sumpah atau janji di depan ketua majelis.
- e. Pada pengangkatan kembali ketua, anggota atau anggota pengganti tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji lagi.

- f. Kepada ketua, anggota atau anggota pengganti majelis diberi uang vakasi atau sidang, uang pengganti perjalanan dan penginapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Kedudukan MPP Pada Masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang “Peradilan Administrasi Negara.”

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Administrasi Negara, status dan kedudukan MPP yang selama ini menjalankan fungsi sebagai badan peradilan pajak menjadi tidak jelas, hal ini disebabkan karena dalam undang-undang tersebut tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai keberadaan MPP, kecuali dalam pasal 48 yang hanya mengaitkan dengan peradilan pajak sebagai sengketa administratif.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, berbunyi :

Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang digunakan.

Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Bagian penjelasan pasal ini menyatakan bahwa putusan MPP yang disamakan dengan putusan mahkamah pelayaran, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4), Keputusan Banding Kepegawaian, hanyalah merupakan putusan banding administratif atas putusan Dirjen Pajak. Sehingga Menteri Kehakiman juga menganggap putusan MPP masih dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Padahal sebelum berlakunya undang-undang ini, putusan MPP mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat final, artinya setelah dikeluarkan Putusan MPP tidak ada upaya hukum lagi yang digunakan oleh wajib pajak untuk membatalkan putusan tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas, berarti terhadap putusan MPP masih dapat dilakukan upaya hukum lagi berupa banding administratif ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Kompetensi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa administrasi di bidang pajak ini bukan dalam tingkat banding, melainkan dalam tingkat pertama.

Disamping itu, karena putusan MPP diklasifikasikan sebagai “banding administratif”, maka tidak lain status MPP dianggap sebagai Badan Administrasi Negara yaitu badan yang secara hierarkis berada dalam lingkungan pemerintah.

Dari apa yang diuraikan diatas terlihat bahwa, walaupun keberadaan MPP secara tidak langsung telah diakui, namun kedudukannya tidak sinkron dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

terakhir diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007, maupun dengan peraturan banding pajak Staatsblad 1927 Nomor 29.

Konsekuensi dari pengaturan seperti tersebut, terjadilah perubahan mendasar, baik yang menyangkut dengan keberadaan MPP maupun produk putusannya, yaitu¹⁶ :

- a. MPP dapat menjadi badan peradilan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah keputusan para pihak, dalam hal ini adalah Dirjen Pajak sebagai penetap pajak sekaligus yang merupakan dasar sengketa pajak.
- b. Putusan MPP mengalami degradasi dari putusan badan peradilan yang bersifat final menjadi keputusan administratif.
- c. Putusan MPP tidak lagi merupakan putusan yang mengikat, karena hanya merupakan keputusan administratif.
- d. MPP bukan lagi merupakan badan peradilan khusus pajak yang murni, melainkan menjadi suatu “quasi peradilan” atau peradilan semu.
- e. MPP tidak lagi dapat menjalankan fungsinya sebagai peradilan yang bersifat tertutup.

¹⁶ Jazim Hamidi dan Maryadi Faqih, Mengenal Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia (Berdasarkan UU No.17 Tahun 1997), Tarsito, Bandung, hal.58

C. Kedudukan MPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Berkaitan dengan perubahan yang menyangkut peradilan pajak ini, hal yang menarik adalah pengaturan kembali peradilan tingkat banding sebagaimana dicatat dalam Pasal 27 dan 27A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007 . Ada perubahan yang cukup prinsipil dan menarik bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo undang-undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 11 angka 22 yang mengatur hal itu antara lain berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak (BPP) terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (2) : Sebelum Badan Peradilan Pajak (BPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, permohonan banding diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), yang putusannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Ayat (3) : Putusan Badan Peradilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.

Pengaturan kembali ini membawa akibat yang cukup besar bagi keberadaan MPP, karena dengan diadakannya ketentuan-ketentuan

tersebut di atas, maka pembuat undang-undang telah memisahkan peradilan pajak dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan adanya perubahan-perubahan ini maka akan terdapat ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan antara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pelaksanaan peradilan pajak tingkat banding berdasarkan Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menurut hemat penulis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Permohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak (BPP). Sebelum Badan Peradilan Pajak terbentuk, maka pelaksanaan penyelesaian permohonan banding dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). Dengan ditegaskannya masalah ini maka kekaburan mengenai status MPP yang muncul kepermukaan sejak berlakunya Undang-Undang PTUN menjadi hilang. Dan kini tidak diragukan lagi karena kedudukan MPP telah disamakan dengan suatu badan peradilan;
- b. Putusan MPP atau BPP bukan merupakan keputusan badan TUN. Hal ini sebenarnya telah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang PTUN sendiri, sehingga penegasan ini sudah pada tempatnya.

Pasal 1 : Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Dalam Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan produk MPP disebut sebagai **putusan**, istilah untuk produk badan peradilan dan bukan **keputusan** yang merupakan produk badan TUN. Dengan demikian semakin memperjelas posisi MPP, Selanjutnya ditegaskan pula bahwa putusan BPP atau MPP merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Dengan penegasan ini maka menjadi tertutuplah kemungkinan untuk melakukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan MPP, sehingga ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang PTUN menjadi kehilangan arti.

Pasal 48 :

Ayat 1 : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrative yang tersedia.

Ayat 2 : Pengadilan baru berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan.

Pasal 51 ayat 3 : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48.

Dengan demikian upaya untuk menggugat putusan MPP pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak mungkin lagi dilakukan. Yang lebih istimewa lagi adalah bahwa karena merupakan putusan akhir atau final

maka akibatnya sungguh besar, karena dengan demikian upaya lebih lanjut berupa kasasi atau peninjauan kembali pun tidak dimungkinkan pula.

Selain itu dengan adanya penegasan bahwa peradilan pajak pada tingkat banding dilaksanakan oleh BPP atau MPP, maka peradilan ini boleh dikatakan telah digolongkan sebagai jenis peradilan tersendiri atau sebagai peradilan khusus, diluar empat macam peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar pembantuan macam-macam peradilan di Indonesia pasal 10 ayat (1), Undang-Undang tersebut membagi macam peradilan menjadi Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Penunjukan sebagai peradilan khusus ini berdasarkan pertimbangan bahwa MPP sebagai Badan Peradilan Pajak selama ini dianggap telah melaksanakan fungsi peradilan khusus ini dengan baik. Ketentuan mengenai peradilan khusus diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo undang-undang nomor 12 tahun 2003 yang menyatakan bahwa badan-badan peradilan khusus disamping badan-badan peradilan yang sudah ada hanya dapat diadakan dengan undang-undang. MPP yang dibentuk dengan Staatsblad Nomor 29 Tahun 1927 yang diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 dianggap telah memenuhi syarat tersebut. Status istimewa ini menunjukkan besarnya perhatian negara terhadap permasalahan perpajakan

yang dalam hal ini tidak hanya kewajibannya saja tapi juga hak-hak wajib pajak diperhatikan dan dihargai cukup tinggi. Pemberian status demikian adalah sudah pada tempatnya mengingat sengketa perpajakan merupakan masalah yang kompleks, karena menyangkut ilmu ekonomi atau keuangan, hukum dan lain-lain disiplin ilmu yang harus dikuasai dengan baik oleh para hakim pajak. Bahkan lebih dari itu MPP harus bisa memutuskan perkara atau masalah yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang. Dengan pesatnya perkembangan dunia usaha yang penuh dengan segala gejala dan kemungkinan, hal itu memang sangat diperlukan.

Sedangkan mengenai ditiadakannya upaya hukum lanjutan terhadap putusan MPP didasarkan pada pemikiran bahwa penungutan pajak telah dijadikan tumpuan penerimaan negara memerlukan kelancaran dan tidak seharusnya terhambat oleh birokrasi peradilan, dan ditiadakannya kemungkinan kasasi adalah sesuai dengan maksud tersebut dan upaya ini dianggap hanya akan membuat makin lama tidak adanya kepastian hukum. Sedangkan hasil dari pemeriksaan kasasi sendiri belum tentu dapat memuaskan, mengingat keterbatasan wewenang dan tata cara pemeriksaan oleh Mahkamah Agung. Sebagai konsekuensi logis dari kedudukannya yang unik ini, yaitu sebagai pemutus akhir suatu perkara, maka MPP sebagai badan Peradilan Pajak dituntut benar-benar mampu memutuskan perkara dengan arif, bijaksana dan adil, serta dapat diterima dengan rasa puas oleh semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah.

Sebagai konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 ini dengan sendirinya perlu diikuti dengan tindak lanjut yang dirasa mendesak untuk segera dilaksanakan yaitu pembentukan suatu Badan Peradilan Pajak baru yang dimaksud sebagai pengganti MPP.

D. Kedudukan MPP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), maka MPP yang dibentuk berdasarkan Regeling van het Beroep in Belastingzaken Staatsblad 1927 Nomor 29 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 13). Tambahan Lembaran Negara Nomor 17480 yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian banding di bidang perpajakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam penyelesaian sengketa pajak. Hal ini dapat dilihat di dalam konsideran “menimbang” khususnya dalam butir f undang-undang tersebut. Bahkan lebih lanjut dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tersebut secara tegas menyebutkan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, maka Staatsblad tentang pembentukan MPP dinyatakan tidak berlaku lagi.

Karena itulah, bahwa dengan kehadiran BPSP sebagai badan baru yang bertugas menyelesaikan sengketa pajak, khususnya untuk

menyelesaikan banding perpajakan menggantikan tugas dan tanggungjawab MPP dalam menyelesaikan sengketa perpajakan selama ini.

Bahwa sejarah MPP yang mengalami pasang surut pemberlakuannya, dimana pernah suatu waktu tertentu, putusan MPP bukan lagi merupakan putusan yang tetap dan final bahkan putusan MPP disamakan dengan Keputusan Administrasi Negara lainnya, sehingga putusannya masih dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kemudian setelah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) menjadi badan yang menyelesaikan sengketa perpajakan, dimana putusannya merupakan putusan yang mengikat dan final, kini tibalah saatnya masalah sengketa pajak diselesaikan oleh badan tersendiri yaitu **Pengadilan Pajak** yang pengaturannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

E. Bentuk Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Di dalam perpajakan, setiap warganegara yang telah ditentukan sebagai wajib pajak oleh fiskus harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam arti apabila ada wajib pajak yang sudah ditetapkan besarnya oleh fiskus., maka wajib pajak tersebut harus melunasi pajak tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan, apabila tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak tersebut berakibat wajib pajak dianggap melakukan

wanprestasi, untuk itu wanprestasi yang dilakukan oleh wajib pajak akan selalu diikuti dengan sanksi perpajakan, namun selain wajib pajak itu mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang terutang, wajib pajak juga dibekali hak sebagai imbalan dari kewajiban tersebut. Hak wajib pajak ini diberikan dalam rangka untuk mencari suatu keadilan dalam perpajakan.

Apabila terjadi sengketa pajak yang berhubungan dengan tidak adanya kesesuaian pendapat tentang besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka hak wajib pajak ini bisa digunakan untuk mencari kesesuaian pendapat yang seadil-adilnya.

Dalam hukum pajak penyelesaian sengketa pajak dilakukan melalui dua tahap, yaitu melalui prosedur keberatan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak yang pelaksanaannya melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dan banding yang menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak

1. Kantor Pelayanan Pajak

Dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ketentuan mengenai keberatan atas ketetapan pajak diatur dalam Pasal 25 dan 26 untuk jenis pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan PBB) diatur tersendiri, yaitu Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Keberatan, dulu disebut

doleansi merupakan salah satu proses peradilan pajak, yaitu peradilan tingkat pertama. Proses keberatan bermula saat wajib pajak negara maupun pajak daerah mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang dikenakan padanya karena dirasa tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan minta ketetapan tersebut ditinjau ulang.

Prosedurnya, yaitu wajib pajak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak setempat atas suatu :

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- e. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Yang dimaksud bahwa suatu keberatan harus diajukan untuk satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2006 dan 2007, keberatan terhadap Surat Ketetapan pajak (SKP) PPh tahun 2006 dan SKP PPh tahun 2007 harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan. Untuk dua tahun pajak tersebut harus diajukan dua lembar surat keberatan.

Untuk mengajukan keberatan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu :

- a. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan menyatakan alasan-alasan dengan jelas.
- b. Keberatan harus diajukan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu tiga bulan sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), dengan maksud agar supaya wajib pajak mempunyai cukup waktu guna mempersiapkan surat keberatannya dan alasannya.

Jikalau ternyata batas waktu tiga bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena diluar kekuasaannya, maka tenggang waktu selama tiga bulan masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib pajak yang mengajukan surat keberatan diberi tanda terima oleh pejabat Direktorat Pajak yang ditunjuk untuk itu. Bila wajib pajak memasukkan surat keberatan melalui pos tercatat, maka resi pos sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Tanda bukti atau tanda terima atau resi pos penerimaan tersebut oleh wajib pajak juga digunakan sebagai alat pengawasan baginya, untuk mengetahui sampai kapan batas waktu dua belas bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang tentang ketentuan dan tatacara perpajakan berakhir. Disamping itu tanda bukti

atau resi pos penerimaan diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut wajib pajak tidak menerima Surat Keputusan tentang keberatan dari Direktur Jenderal Pajak.

Dengan kata lain apabila surat keberatan yang diajukan tidak ditanggapi oleh Direktur Jenderal Pajak, telah lewat dua belas bulan dari tanggal yang tercantum dalam tanda bukti atau resi pos maka keberatan otomatis dikabulkan, sebesar yang diminta wajib pajak yang tercantum dalam surat keberatannya.

Pengajuan surat keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak, yang menurut Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sejumlah 50% dari utang pajaknya harus dibayar terlebih dahulu. Hal ini untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan pembayaran pajak melalui dalih pengajuan surat keberatan. Pengajuan keberatan tersebut tidak menghalangi tindakan penagihan. Ketentuan ini memang perlu ditegaskan dengan maksud agar wajib pajak dengan dalih mengajukan surat keberatan, lalu tidak mau melakukan kewajibannya membayar pajak yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencegah terganggu penerimaan negara.

Sebelum wajib pajak mengajukan surat keberatan, wajib pajak diberi hak untuk meminta agar perhitungan atau pengenaan pajak yang dikenakan kepadanya. Perincian dasar pengenaan pajak ini digunakan

untuk menyusun surat keberatan, oleh pejabat pajak permohonan ini harus diberikan kepada wajib pajak yang bersangkutan sesuai pasal 5 ayat (6) Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan.

Disamping itu, sebelum SK atas keberatan wajib pajak diterbitkan, wajib pajak diperbolehkan menyampaikan alasan-alasan tambahan atau penjelasan susulan, sesuai pasal 26 ayat (2) Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan wajib pajak tersebut berupa :

- a. Menerima seluruh keberatan;
- b. Menerima sebagian keberatan;
- c. Menolak keberatan;
- d. Menambah besarnya jumlah pajak.

Dari keputusan atas keberatan tersebut, apabila wajib pajak merasa tidak puas atas suatu keputusan keberatannya, masih ada upaya banding kepada Pengadilan Pajak

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan, SKP secara jabatan diterbitkan karena wajib pajak tidak menyampaikan kembali surat pemberitahuan tahunan (SPT), meskipun telah ditegur secara tertulis atau tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan kesempatan kepada pejabat pemeriksa memasuki

tempat-tempat tertentu yang dipandang perlu dalam rangka menetapkan jumlah pajak yang terhutang. Apabila wajib pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan itu, maka surat keberatan ditolak.

Atas surat tagihan pajak, tidak dapat diajukan keberatan, hanya dapat diajukan permohonan peninjauan kembali oleh Direktur Jenderal Pajak, untuk keringanan atau penghapusan yang disertai alasan-alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur dengan SK Menteri Keuangan RI Nomor 607/KMK.04/1994.

Sedangkan tatacara mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi yaitu :

- a. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan diajukan secara tertulis;
- b. Permohonan diajukan oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menerbitkan atau mengenakan sanksi tersebut, dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

c. Disertai alasan-alasan yang jelas mengenai permohonan tersebut.

Keputusan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak surat permohonan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan dan Pajak setempat.

Kemungkinan bisa terjadi di dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) ada kesalahan. Jikalau terjadi demikian, sesuai pasal 16 undang-undang nomor 9 tahun 1994 dapat dibetulkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep.22/PJ/1995 tanggal 27 februari 1995, perihal pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dimana didalam SK Direktur Jenderal Pajak tersebut meliputi :

1. Memberikan bukti penerimaan keberatan
2. Mengeluarkan SPT kepada wajib pajak untuk melengkapi surat keberatan.
3. Mengeluarkan SPT kepada wajib pajak bahwa surat keberatannya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat formal.
4. Memberikan jawaban secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak.

Atas keputusan keberatan yang diambil oleh Direktur Jenderal Pajak, kemungkinan wajib pajak merasa tidak puas, maka wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, yang dalam hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2002, banding pajak diajukan ke apengadilan Pajak

2. Pengadilan Pajak

Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 14 tahun 2002 tanggal 12 April tahun 2002 telah dibentuk Pengadilan Pajak yang menggantikan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Dalam pasal 2 undang-undang tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan Pajak inilah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Pembentukan Pengadilan Pajak ini dimaksudkan pula untuk menyelesaikan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak yang dulunya menjadi wewenang peradilan umum.

Sesuai dengan pasal 3 undang-undang ini, Pengadilan Pajak berkedudukan di Ibukota Negara , dengan demikian Pengadilan Pajak ini hanya berada di Jakarta dan tidak bisa di lain tempat. Hal itu agak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang amenyatakan secara tegas

bahwa apabila dipandang perlu dapat dibentuk badan penyelesaian pajak yang tingkatannya sama di lain tempat.

Namun, dalam ketentuan Pasal 4 dikatakan bahwa, sidang pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain dan tempat sidang yang ditentukan oleh ketua. Pasal ini tampaknya memberi jalan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak sehingga tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya murah¹⁷.

Sementara itu, pembinaan dalam pengadilan pajak diatur dalam Pasal 5 yang dilakukan secara terpisah, yaitu pembinaan tentang teknis peradilan bagi pengadilan pajak yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sementara itu, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Susunan keanggotaan pengadilan pajak terdiri atas pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Unsur pimpinan pengadilan pajak terdiri atas seorang ketua dan paling banyak lima orang wakil ketua. Mereka diangkat oleh Presiden dari para hakim yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, selanjutnya ketua, wakil ketua, dan hakim diangkat untuk masa jabatan selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Sebelum memangku jabatannya, ketua dan wakil ketua harus

¹⁷ Tunggal anshari SN, *Pengantar Hukum Pajak*, Bayu Media, Malang, Hlm 109.



bersumpah/berjanji di hadapan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan hakim harus bersumpah/berjanji di hadapan ketua Pengadilan Pajak.

Dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara sengketa pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, ketua dapat menunjuk hakim ad hoc sebagai hakim anggota. Penunjukan hakim ad hoc sebagai anggota majelis hakim dilakukan oleh ketua pengadilan dengan suatu penetapan. Sebelum menjalankan tugasnya, seseorang yang ditunjuk menjadi hakim ad hoc wajib mengucapkan sumpah/janji di hadapan ketua pengadilan.

Dalam struktur pengadilan pajak terdapat sekretariat pengadilan pajak yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Selain wakil sekretaris, dalam melaksanakan tugasnya di bidang administrasi sengketa pajak, sekretaris dibantu oleh beberapa asisten yang disebut sekretaris pengganti. Sekretariat pengadilan pajak merupakan organisasi yang berada dalam lingkungan Departemen Keuangan, tepatnya termasuk dalam jajaran Sekretariat Jendral Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Seperti halnya pada pengadilan dalam lingkungan peradilan lain, pada pengadilan pajak ditetapkan pula adanya kepanitera yang dipimpin oleh seorang panitera. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera pengadilan pajak dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera pengganti. Panitera, wakil panitera dan panitera pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri

Keuangan. Sebelum memangku jabatannya, panitera, wakil panitera dan panitera pengganti harus bersumpah/berjanji. Sedangkan tugas yang dilakukan oleh seorang panitera adalah membuat laporan dalam berita acara persidangan.

Adapun tugas dan wewenang pengadilan pajak berdasarkan Pasal 31 undang-undang pengadilan pajak adalah memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Pasal 31

ayat 1 : Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.

ayat 2 : Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 3 : Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Disamping mempunyai tugas dan wewenang tersebut, berdasarkan Pasal 32, pengadilan pajak juga mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang pengadilan pajak..

Adapun proses banding diawali dengan dikeluarkannya keputusan pejabat yang berwenang terhadap keberatan yang diajukan oleh wajib pajak terhadap ketetapan pajak yang tidak dapat diterima atau kurang memuaskan wajib pajak.

Tatacara pengajuan banding diatur dalam pasal 35 dan 36 undang-undang tentang pengadilan pajak, yaitu :

- a. Diajukan dengan surat banding.
- b. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik.
- c. Harus diajukan dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan pajak yang bersangkutan dan apabila itu tidak diatur maka banding harus diajukan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang akan dibanding itu. Kecuali karena keadaan diluar kekuasaan wajib pajak.
- d. Apabila perlu pemohon banding masih dapat melengkapi permohonan banding yang belum lengkap sepanjang masih dalam jangka waktu tiga bulan;
- e. Satu surat banding hanya dapat diajukan untuk satu keputusan, berarti tidak diperkenankan mengajukan satu surat banding untuk lebih dari satu keputusan;
- f. Mengemukakan alasan-alasan yang jelas dan menyebutkan tanggal diterimanya keputusan yang disbanding;
- g. Harus dilampiri bukti pelunasan pajak yang terhutang yang terhadapnya diajukan banding;

- h. Harus dilampiri salinan keputusan yang dibanding;
- i. Diajukan sendiri oleh wajib pajak, atau dalam hal-hal tertentu dapat juga oleh pengurus atau penguasa hukumnya.
- j. Surat banding ini diajukan ke pengadilan pajak yang berkedudukan hukum di Jalan Menteng Raya No. 21 Lantai VIII Jakarta.

Sementara itu, di dalam Pasal 37 undang-undang pengadilan pajak, lebih lanjut ditegaskan sebagai berikut :

- a. Banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya;
- b. Apabila selama proses banding pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit;
- c. Apabila selama proses banding pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/ pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan usaha, atau likuidasi yang dimaksud.

Pengajuan banding harus disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan banding berupa berkas-berkas pendukung, sebagai berikut :

- a. Surat banding;
- b. Surat uraian banding dari Direktur Jendral Pajak juga surat uraian banding itu perlu dilengkapi dokumen pendukung, miksalnya :

Berkas wajib pajak dimana sudah dilengkapi dengan berbagai data keterangan seperti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Nota perhitungan pajak, dan sebagainya. Makin lengkap berkas tersebut makin mudah pemeriksaannya.

- c. Surat bantahan pemohon banding;
- d. Bukti pembayaran pajak sebesar 50 % dari utang pajak yang disbanding;
- e. Dokumen lain yang dianggap perlu.

Setelah berkas banding lengkap dan siap disidangkan, maka sekretaris mengatur jadwal persidangan

Sebelum sidang dapat dilangsungkan, perlu beberapa tahap persiapan yaitu :

- a. Tahap penerimaan dan pengadministrasian surat banding untuk kemudian dibuatkan berkasnya. Dalam berkas inilah nantinya dimasukkan atau digabungkan semua data mengenai pemohon banding ini;
- b. Tahap permintaan surat uraian banding atau tanggapan dari Direktur Jenderal Pajak/Bea Cukai. Permintaan ini harus dilakukan dalam jangka waktu empat belas hari sejak banding diterima;
- c. Tahap permintaan bantahan dari pemohon banding atas surat uraian banding atau penggugat atau surat uraian banding atau tanggapan dalam jangka waktu empat belas hari sejak diterimanya surat uraian banding atau tanggapan oleh pengadilan pajak;

d. Tahap penerimaan surat bantahan dari pemohon banding dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak surat uraian banding dikirim kepada pemohon banding.

Apabila tahap-tahap tersebut sudah dilalui, barulah perkara/sengketa banding siap untuk disidangkan. Dalam persidangan dilakukan pemeriksaan, yang dalam pemeriksaan ini diperlukan data yang akurat sehingga diperlukan ketelitian dan pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan acara cepat yang diatur dalam Pasal 65-66, dan acara biasa yang diatur dalam Pasal 49-64.

Di dalam persidangan dilakukan pembuktian yang diatur dalam Pasal 69-76 undang-undang pengadilan pajak. Prinsip pembuktian yang dianut dalam pengadilan pajak ini adalah pembuktian bebas, artinya bagi pihak yang bersengketa yang menyatakan pendirian atau tuntutan harus dapat membuktikannya dengan alat bukti yang ditentukan. Adapun fungsi pembuktian ini adalah untuk menengguhkan masing-masing dalil, baik dari pihak penggugat maupun tergugat.

Dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan tentang macam-macam alat bukti, yaitu : Suarat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan dari para pihak, dan/atau pengetahuan hakim. Sedangkan batas minimum alat bukti agar dianggap sah harus ada dua alat bukti.

Diakhir sidang dikeluarkanlah putusan. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta

berdasarkan keyakinan hakim. Di dalam Pasal 77 ayat (1) dinyatakan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan akhir ini mempunyai konsekuensi, sebagai berikut :

- a. Putusan tersebut tidak mungkin diajukan upaya hukum lagi kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi melalui upaya hukum biasa;
- b. Putusan tersebut tidak memerlukan persetujuan atau pengesahan dari lembaga lain;
- c. Putusan tersebut dapat dilaksanakan.

Ketentuan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih dapat diupayakan melalui peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3). Akan tetapi, perlu diingat bahwa control melalui peninjauan kembali tidak meliputi semua sengketa pajak, karena untuk mengajukan peninjauan kembali memerlukan syarat-syarat khusus..

Disamping putusan akhir tersebut, menurut Pasal 77 ayat (2) pengadilan pajak dapat mengeluarkan putusan sela berkaitan dengan permohonan penggugat untuk melakukan penunjdnaan terhadap tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak. Dengan demikian, yang dapat menjadi putusan sela berkaitan dengan skorsing terhadap tindakan penagihan.

B A B V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Keberadaan Badan Peradilan Pajak menduduki tempat khusus dalam struktur organisasi peradilan di setiap negara, spesialisasi bidang peradilan dimaksud menyangkut kelembagaannya, peraturan hukumnya serta para hakim yang disyaratkan menguasai bidang perpajakan;
- b. Indonesia terdapat Badan Peradilan yang secara khusus menangani sengketa pajak, namun dalam praktek Badan Peradilan yang berkompeten dibidang perpajakan dimaksud mengalami pasang surut keberlakuannya.
- c. Badan Peradilan Pajak pada awal Indonesia merdeka dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang mempunyai putusan mengikat dan bersifat final, namun setelah berlakunya undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Badan Peradilan Pajak dilaksanakan oleh Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak di Mahkamah Agung. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Badan Peradilan Pajak dilaksanakan oleh Badan Peradilan Pajak (BPP), yang karena BPP orang-orangnya belum ada, maka yang melaksanakan BPP adalah MPP. Sedangkan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1997 keberadaan Badan Peradilan Pajak untuk menyelesaikan sengketa perpajakan dilaksanakan

oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSK) sebagai badan peradilan yang khusus menangani dan menyelesaikan sengketa perpajakan dan pada akhirnya berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, maka badan peradilan pajak dilaksanakan oleh pengadilan pajak.

2. Bentuk penyelesaian sengketa pajak apabila ada ketidakpuasan wajib pajak terhadap surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus harus melalui dua tahap, yaitu pertama wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Pemotongan Oleh Pihak Ketiga, kepada Direktur Jenderal Pajak untuk diberikan **keputusan** tentang keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, dan langkah kedua apabila keputusan atas keberatan oleh Direktur Jenderal Pajak ini tidak memuaskan, maka wajib pajak dapat melakukan banding ke Pengadilan Pajak untuk diberikan **putusan** tetap yang bersifat final.

B. S A R A N

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang berlaku efektif sejak tanggal 12 April 2002 perlu terus disosialisasikan keberadaannya, baik yang menyangkut dengan hukum materiil maupun

hukun acaranya, sehingga implementasi dari tugas, tujuan Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan khusus di bidang pajak dapat menjangkau masyarakat luas.

2. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengadaan sarana dan prasarana pengadilan merupakan pendukung penting dalam rangka menghadapi membanjirnya sengketa pajak di masa yang akan datang



DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Kania Sugiharti, Perkembangan Pertadilan Pajak Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- Jazim Hamidi dan Maryadi Faqih, Mengenal Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Berdasarkan UU No.17 Tahun 1997), Tarsito, Bandung, 1999;
- Marzuki, Metodologi Riset, BPFE-UII, Yogyakarta, 1983;
- Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia, Disertasi, Eresco, Bandung, 1991;
- Rochmat Soemitro, Peradilan Tata Usaha Negara, Eresco, Bandung, 1993;
- R.Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 2005;
- Suryadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, CV.Rajawali, Jakarta, 1988;
- Tunggul Anshari SN, Pengantar Hukum Pajak, Bayu Media, Malang, 2005
- Wiratni Ahmadi,SH, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006;

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Badan Peradilan Pajak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah terakhir kali dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Administrasi Negara

